











**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Nomor SOP	9/6607102/II/2021
Tanggal Pembuatan	1 Februari 2021
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	a.n. Bupati Temanggung Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung <b>ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., MM.</b> NIP. 1966031-1984031009
Judul SOP	Penilaian Dokumen Amdal

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);</li> </ol>	<b>Keahlian dan Keahlian:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dibentuk setelah pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;</li> <li>Sekretariat Tim Uji Kelayakan</li> <li>Sekretariat Tim Uji Kelayakan yang merupakan bagian dari Tim Uji Kelayakan;</li> <li>Penandatanganan Rekomendasi oleh Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung;</li> <li>Penandatanganan SK Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup oleh Bupati Temanggung.</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li> <li>Bupati Temanggung;</li> <li>SKPD Teknis Kabupaten Temanggung</li> <li>Pemohon yaitu pelaku usaha atau instansi pemerintah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer dan kelengkapannya</li> <li>Ruangan pertemuan dan kelengkapannya</li> <li>ATK</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Proses penilaian berkas dihitung setelah dinyatakan lengkap secara administrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Proses penilaian Amdal dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu Pemeriksaan formulir Kerangka Acuan (KA) dan Penilaian Andal dan RKL-RPL;</li> <li>Dasar dimulainya perhitungan proses pemeriksaan formulir Kerangka Acuan (KA) adalah sejak KA diajukan pemohon dan dinyatakan sesuai format oleh Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung;</li> <li>Dasar dimulainya perhitungan proses penilaian Andal dan RKL-RPL adalah sejak pernyataan tertulis mengenai kelengkapan Administrasi oleh Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung;</li> <li>Rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup merupakan syarat penerbitan surat keputusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup;</li> <li>Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan;</li> <li>Persetujuan Lingkungan merupakan prasyarat perizinan berusaha.</li> </ol>

**Penilaian Dokumen AMDAL  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	SKPD Teknis (DPRKPLH)	Ka DPMPSTSP	Sistem OSS	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Persyaratan Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mulai Proses					Belum lengkap				
2	Pengajuan berkas permohonan Formulir Kerangka Acuan Spesifik beserta persyaratan perizinan secara online melalui sistem informasi lingkungan						Format sesuai dengan pedoman pengisian Formulir Kerangka Acuan			Pemeriksaan dilaksanakan langsung sejak Formulir KA diterima oleh DPRKPLH
3	Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan oleh Tim Uji Kelayakan dengan melibatkan ahli dan instansi terkait					Lengkap		10 hari	Berita Acara Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan	Pemeriksaan Formulir KA dilaksanakan melalui rapat yang disiapkan oleh Sekretariat Tim Uji Kelayakan dan dipimpin Ketua Tim Uji Kelayakan
4	Penyusunan Andal dan RKL-RPL						1. Kesesuaian lokasi kegiatan dengan RTRW 2. Persetujuan awal pemerintah 3. Persetujuan teknis 4. Keabsahan tanda bukti LPJP	kategori A: 180 hari Kategori B : 120 hari Kategori C: 60 hari		Pengkategorian berdasarkan kompleksitas rencana kegiatan mengacu Permenlhk Nomor 4 Tahun 2021
5	Permohonan penilaian Andal dan RKL-RPL					Tidak Lengkap	5. Keabsahan tanda bukti sertifikasi penyusun Amdal 6. Hasil konsultasi publik 7. Kesesuaian format			Permohonan penilaian oleh pemohon melalui sistem informasi
6	Penilaian Administratif							1 hari		
7	Penilaian substansi oleh Tim Uji Kelayakan dengan melibatkan ahli dan instansi terkait					Lengkap	Dokumen Andal dan RKL-RPL hard dan soft file	50 hari sejak dinyatakan lengkap administrasi	Berita Acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup tentang hasil penilain Andal dan RKL-RPL	Penilaian Substansi Andal dan RKL-RPL dilaksanakan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang disiapkan oleh Sekretariat Tim Uji Kelayakan dan dipimpin Ketua Tim Uji Kelayakan LH yang melibatkan anggota tim uji kelayakan, masyarakat, LSM, instansi teknis